



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 18 September 1992, agama Islam, pendidikan Strata satu (S1) STKIP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone NOMOR sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 08 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak awal Desember 2019 rumah Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun atau goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat tidak merasa bahagia karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kehendak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menerima Tergugat dan menjadi istri yang baik bagi Tergugat;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat sudah berusaha untuk membantu Tergugat untuk membuka usaha dengan mencarikan pinjaman usaha akan tetapi Tergugat tetap tidak mau, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.3. Selama membina rumah tangga Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama, karena Tergugat lebih sering tidur di warung tempat Penggugat berusaha;
5. Bahwa permasalahan sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat mengatakan akan pergi ke rumah keluarganya, sebelum kepergian Tergugat tersebut Tergugat menanyakan kepada Penggugat bagaimana kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, waktu itu Penggugat mengatakan akan tetap melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dengan syarat Tergugat mau merubah sikapnya kepada Penggugat, akan tetapi setelah itu Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, maka semenjak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

#### B. Saksi:

**1. SAKSI 1 PENGGUGUAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PNM, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak';
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha, selain itu Tergugat sering main judi koa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2020;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Oktober 2019
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha padahal Penggugat telah berusaha mencari modal untuk Tergugat berusaha, akan tetapi Tergugat keberatan dengan modal yang diberikan oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berjudi koa di kedai milik Penggugat sampai larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sembilan bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Desember 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat tidak merasa bahagia karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kehendak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menerima Tergugat dan menjadi istri yang baik bagi Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat sudah berusaha untuk membantu Tergugat untuk membuka usaha dengan mencarikan pinjaman usaha akan tetapi Tergugat tetap tidak mau, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dan selama membina rumah tangga Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama, karena Tergugat lebih sering tidur di warung tempat Penggugat berusaha, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 9 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau berusaha padahal Penggugat telah berusaha mencari modal untuk Tergugat berusaha, akan tetapi Tergugat keberatan dengan modal yang diberikan oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berjudi koa di kedai milik Penggugat sampai larut malam;
- Bahwa selama berpisah sekitar 9 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّررُ يَزَالُ

*Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu saudara sepupu dan ibu kandung Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami, **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Novtri Nelli, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor .314/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)